

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR

DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL



Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mengikuti Ujian Komprehensif

Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang

Oleh :

SABILA MAGHFIRAH TAMARA

02011281621149

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2020

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI UJIAN
KOMPREHENSIF SKRIPSI**

NAMA : SABILA MAGHFIRAH TAMARA
NIM : 02011281621149
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR
DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Secara substansi telah disetujui
untuk mengikuti ujian komprehensif


Palembang, Juli 2020

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Dr. H. Ruben Achmad, SH., M.H.
NIP: 195509021981031001

Pembimbing Pembantu,


Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP: 197711032008012010



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya


Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP: 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Sabila Maghfirah Tamara
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281621149
Tempat/Tgl.Lahir : Palembang, 25 Juli 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2020

Sabila Maghfirah Tamara



02011281621149

Motto :

Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama kita.

(Q.S At-Taubah: 40)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ❖ **Orang tua tercinta**
- ❖ **Keluarga**
- ❖ **Sahabat-Sahabatku**
- ❖ **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan serta atas segala berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul mengenai **“Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual”**. Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan skripsi ini selain atas limpahan karunia dari Allah SWT., juga atas dukungan orang tua, pembimbing, dan juga teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Semoga Allah SWT. senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua.

Aamiin

Ya

Rabbalalamiin..

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Palembang, 2020

Sabila Maghfirah Tamara

NIM 02011381621386

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat serta Karunianya yang diberikan kepada saya sehingga saya selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam menuliskan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
7. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku pembimbing pembantu yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;

8. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan, dukungan, motivasi dan nasehat dari awal hingga perkuliahan ini selesai;
9. Orang tua saya yang saya cintai, Ayah saya H. Riza Agus Levi, S.E.,M.M. dan Ibu saya Andes Purwanti, S.E.,M.M. yang juga selaku Wakapolrestabes Palembang dan kakak saya selaku Kanit Reskrim Polresta Pekanbaru IPDA Muhammad Aprino Tamara, STr.K dan kedua adik saya, Muhammad Chioke Zulkarnain dan Muhammad Harry Mahardika Tamara
10. Keluarga besar Tamara family yang berada di Padang dan di daerah lainnya beserta Keluarga besar Muhammad Akil yang ada di Palembang dan sekitarnya.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa serta selalu memberi dukungan untuk mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa yang akan datang.
12. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan dan kelancaran sarana prasarana menjalani perkuliahan.
13. Sahabat sedari SD keluarga besar PANCONG SQUAD; Annis, rifdah, yoga, bobo, febby, dinna, ando, bayu, dll yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang senantiasa menemani dari SD hingga sekarang sebagai teman yang baik.

14. Sahabat seperkuliahan dari awal perkuliahan berlangsung; Tio Angger, Ita Farihah, Vina Dwi Lestari, Muhammad Firman, Safitri Puteri, Nadia Mufida, Keisha Monica, Shea Nindya yang sedari dulu menemani selama masa kuliah, ketika sedang kuliah maupun diluar area perkuliahan.
15. Sahabatku, keluarga besarku, BABAT SQUAD; Benjen, Ali, Maeng, Kurdi, Deo, Aldo, Bobby, Aheng, dll yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, juga menemani saya dalam masa perkuliahan maupun diluar masa perkuliahan.
16. Keluarga besar organisasi ku tercinta, ALSA, *ASIAN LAW STUDENT ASSOCIATION* yang senantiasa dari awal perkuliahan memberikan pembelajaran mengenai arti kekeluargaan, juga menjadi mahasiswa hukum yang baik.
17. Keluarga besar Yayasan Bujang Gadis Palembang tahun 2019, serta keluargaku SINGGOH KATO LAJU GALO, terima kasih sudah menemani dari awal mengikuti dan menjadi bagian dari Duta Pariwisata Kota Palembang.
18. Untuk orang saya yang terkasih, yang 3 tahun lamanya saya block dari awal perkuliahan, Muhammad Dyas Susanto, terima kasih telah memberikan semangat, senantiasa menemani juga menasihati, semoga tahun ini kita sama-sama lulus, bisa mengejar masa depan ke jenjang yang lebih tinggi, *Man jadda wa Jadda.*

19. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.
20. Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 2020

Sabila Maghfirah Tamara



200A1AHF652675693

02911281621149

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	16
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	16
F. Kerangka teori.....	17
G. Metode Penelitian.....	19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan

Hukum Saksi Pelapor	27
1. Pengertian Saksi Pelapor.....	27
2. Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.....	32
3. Pengertian Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor.....	40
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	
Kekerasan Seksual	43
1. Pengertian Tindak Pidana.....	43
2. Pengertian Tentang Kekerasan Seksual.....	44
3. Pengertian Pengaturan Tentang Kekerasan Seksual.....	50
C. Tinjauan Umum Tentang Teori Perlindungan Hukum dan	
Teori Penegakan Hukum Pidana.....	52
1. Teori Penegakan Hukum Pidana	52
2. Tahap-tahap Penegakan Hukum Pidana	55

BAB III PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelapor	
Tindak Pidana Kekerasan Seksual	57
1. Di Lihat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban	57
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana	61
a. Unsur setiap orang.....	63
b. Unsur yang dengan sengaja.....	65
c. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan	

persetujuan dengannya atau dengan orang lain	65
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	66

B. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor

Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual..... 68

1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor dan Korban dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual	68
a. Pengaturan Pelaksanaan Perlindungan Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	73
b. Sanksi/atau Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Palembang.....	79
2. Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor dan Korban dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual	81

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	86
----------------------------	-----------

B. Saran.....	88
----------------------	-----------

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


ABSTRAK

Kekerasan Seksual marak terjadi diberbagai daerah, tidak hanya perorangan saja yang menjadi korban namun menyebar juga ke segala gender. Hal ini dapat menjadi salah satu faktor tindak pidana kejahatan. Namun, orang-orang yang menjadi korban pun belum mendapat perlakuan adil sebagaimana mestinya. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya Kepolisian Resort Kota Besar Palembang beserta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam penanganan tindak pidana kejahatan yang ditimbulkan akibat Kekerasan Seksual serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif-Empiris. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa upaya Kepolisian Resort Kota Besar Palembang dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam penanganan tindak pidana kejahatan akibat Kekerasan Seksual serta faktor yang mempengaruhinya menjadi tiga upaya, yaitu upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif. Penanganan tindak pidana kejahatan yang ditimbulkan akibat Kekerasan Seksual terbagi menjadi faktor penegak hukum, faktor fasilitas dan sarana penegakan hukum, faktor lingkungan dan faktor kebudayaan.

Kata Kunci : Kepolisian, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Tindak Pidana Kejahatan, Kekerasan Seksual.


Palembang, 2020

Pembimbing Utama,




Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981031001

Pebimbing Pembantu,



Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19682211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana merupakan peraturan Hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang dipidanakan, yaitu dilakukan oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.¹ *Strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti di antaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu diterjemahkan sebagai pidana dan hukum.²

Menurut Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu.³ Dapat dikatakan juga bahwa perbuatan

¹ Wirjono Prodjodikoro., 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, Eresco, hlm. 1

² H. Siswanto Sunarso, 2015, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 166

³ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 54

pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja yang perlu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁴

Pengertian yang abstrak itu digunakan istilah ‘peristiwa’ sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang memakai istilah “peristiwa pidana”. Sebab peristiwa adalah pengertian yang konkrit, yang hanya menunjukkan kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya pemerkosaan terhadap perempuan.

Dalam beberapa tahun ini meningkatnya kasus pemerkosaan setiap tahunnya. Menurut sejumlah organisasi hak-hak perempuan, angka kasus pemerkosaan di Bandung selama tahun 2017 mengalami peningkatan, Polrestabes Bandung mencatat terdapat 2.505 kasus yang ditangani. Jumlah itu mengalami penurunan dibanding 2016 yang menangani 3.760 Kasus.⁵ Berdasarkan Data yang didapatkan bersumber Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2018, di ranah privat/personal, persentase tertinggi adalah kekerasan fisik 41% (3.982 kasus), diikuti kekerasan seksual 31% (2.979 kasus), kekerasan psikis 15% (1.404 kasus), dan kekerasan ekonomi 13% (1.244 kasus). Hal lain yang mengejutkan suatu pada Catatan Tahun

⁴ *Ibid*

⁵ Reni Susanti, *2017 Kasus Pemerkosaan dan Korupsi di Kota Bandung Meningkat*, <https://regional.kompas.com/read/2017/12/29/07224841/2017-kasus-pemerkosaan-dan-korupsi-di-kota-bandung-meningkat?page=all>, di akses pada tanggal 26 September 2019 pukul 10.23 WIB

2018, dimana untuk kekerasan seksual di ranah privat atau personal ini, *incest* atau yang sering disebut hubungan sedarah.

Merupakan setidaknya kasus yang paling banyak dilaporkan yakni sebanyak lebih dari 1.210 kasus, kedua adalah kasus perkosaan sebanyak dimulai terhitung 619 kasus, kedua adalah kasus perkosaan sebanyak 619 kasus, kemudian persebutuhan atau eksploitasi seksual terhadap korban anak-anak dan perempuan dewasa sebanyak 555 kasus. Dari total 1.210 kasus *incest*, sejumlah 266 kasus (22%) dilaporkan ke polisi, dan masuk kedalam proses pengadilan 160 Kasus (13,%).⁶ Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah penanganan kasus-kasus anak 2013-2019.⁷

JUMLAH PENANGANAN KASUS ANAK ATAU TINDAK PIDANA TERHADAP ANAK DARI TAHUN 2013 -2019

TAHUN	KASUS YANG DILAPORKAN			
	PENCABULAN TERHADAP ANAK	PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK	KEKERASAN TERHADAP ANAK	PENCULIKAN TERHADAP ANAK

⁶ Iwan Setiawan, S.H., M.H., 2018, *Suatu Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia*, penerbit Fakultas Hukum:Universitas Galuh, hlm.126

⁷ Data Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan

2013	12	47	48	-
2014	22	42	56	-
2015	42	56	64	-
2016	52	82	110	1
2017	53	53	119	1
2018	45	44	91	-
2019	17	37	65	-

Di tahun 2013 – 2016 jumlah kekerasan terhadap anak terus meningkat 23% dan pencabulan terhadap anak meningkat 80% dan di tahun 2019 pencabulan terhadap anak hanya mencapai 17 kasus yang tercatat yaitu kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Fenomena kejahatan pemerkosaan atau kekerasan seksual pada era globalisasi saat ini sangat menonjol. Bukan saja hal itu disebabkan makin beratnya kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan, namun intensitasnya pun makin mengkhawatirkan, kejahatan-kejahatan seperti ini marak terjadi di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana yang sering kita lihat diberbagai media cetak, media elektronik, maupun media massa yang menayangkan dan memberitakan tentang kasus-kasus tersebut, selain dari itu, peningkatan skala raung, bentuk, intensitas, dan derajat kekerasan seksual terhadap perempuan, juga diperoleh dari hasil penelitian yang semakin banyak dilakukan.⁸ Kejahatan perkosaan merupakan suatu kejahatan kesusilaan terhadap perempuan, dimana kejahatan ini sering terjadi di masyarakat karena berbagai macam faktor serta pengaruh yang dapat mempengaruhi terjadinya suatu tindak kejahatan tersebut.⁹

Norma tindak pidana kekerasan seksual telah diatur didalam KUHP dan diluar KUHP yaitu pada pasal 285, 286, 287, 288, 289, 290 KUHP dan bukan hanya dalam KUHP diatur tentang Kekerasan Seksual, tetapi juga dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah di atur dalam pasal 69, Pasal 78, 80, 81, pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Sudah secara jelas

⁸ Andika Legesan, 2012, *Korban Kejahatan Sebagai Salah Satu Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan*, penerbit Universitas Sam Ratulangi: Lex Crimen, hlm. 10

⁹ *Ibid*, hlm. 11

mengatur tentang Kekerasan Seksual. Yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasaannya, termuat dalam Pasal 89 KUHP sebagai berikut:

“Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”

Dalam hal ini peraturan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membuat perbedaan atas semua jenis tindak pidana dalam kejahatan dan pelanggaran. BUKI II memuat jenis-jenis kejahatan, sedangkan BUKU III segala jenis pelanggaran. Penggolongan dalam kejahatan dan pelanggaran ini didasarkan atas perbedaan antara “*Recht delicten*” dan “*Wets delicten*”, yang berarti:¹⁰

Recht delicten

“Perbuatan-perbuatan yang dirasakan telah memiliki sifat tidak adil, wajar untuk dapat dihukum, meskipun belum terdapat Undang-Undang yang melarang dan mengancam dengan hukuman.”

Wets delicten

¹⁰ H.A.K. Moch. Anwar, 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus: Jilid I*, Bandung, alumni, hlm.12

“Perbuatan-perbuatan dapat dihukum, karena perbuatan-perbuatan tersebut secara tegas dinyatakan didalam Undang-Undang sebagai terlarang dengan hukuman.”

Terhadap sandaran ini terdapat berbagai sanggahan yang menyatakan, bahwa pada hakekatnya *rechtsdelicten*-pun baru dapat dilarang dan diancam dengan hukuman apabila sudah secara tegas diletakkan di dalam Undang-Undang. Hingga sandaran ini tidak dipergunakan lagi. Sandaran lain ditemukan dalam sifat berat ringannya sesuatu tindak pidana; bentuk (sanksi) yang ringan adalah pelanggaran , sedangkan yang lebih berat dikatakan sebagai kejahatan, kedua-duanya adalah merupakan *rechts-* dan *wetsdelicten*. Dalam hal ini kekerasan seksual atau pemerkosaan termasuk dalam hal pidana khusus.

Perkosaan atau kekerasan seksual tidak bisa dipandang sebagai kejahatan yang hanya menjadi urusan pribadi (individu korban), namun harus dijadikan sebagai problem publik karena kejahatan ini jelas-jelas merupakan bentuk perilaku yang tidak beromral dan keji yang selain melanggar HAM, juga mengakibatkan derita fisik, sosial, maupun psikologis bagi kaum perempuan.¹¹ Korban tindak pidana pemerkosaan itu sendiri bukan hanya wanita yang telah dewasa, melainkan tindak pidana pemerkosaan itu sendiri

¹¹ *Ibid*, Iwan Setiawan, hlm.126

sekarang bisa terjadi pada anak perempuan yang masih kecil, yang masih tidak tahu dengan apa itu hubungan seksual. Bukan hanya tidak mengenal umur korban, tindak pidana pemerkosaan juga dilakukan tidak mengenal tempat.

Tindak pidana perkosaan atau biasa disebut sebagai tindak pidana kekerasan seksual bukan merupakan tindak pidana yang baru tetapi merupakan tindak pidana konvensional yang banyak terjadi dimasyarakat bahkan dari tahun ketahun semakin meningkat tajam. Seolah-olah pelaku tindak pidana perkosaan tidak jera akan atau tidak takut sama sekali akan sanksi yang akan diterima seperti yang tercantum dalam pasal 289 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Jika melihat formulasi sanksi yang tertulis dalam pasal 289 KUHP diatas maka hukuman bagi pelaku tindak pidana perkosaan adalah sangat berat dua belas tahun, tetapi dalam kenyataannya di dalam masyarakat Hakim sangat jarang menjatuhkan sanksi pidana maksimal seperti yang tercantum

didalam pasal 289 KUHP, banyak Hakim menjatuhkan hukuman yang sangat ringan bagi pelaku tindak pidana perkosaan salah satu hal ini yang menyebabkan semakin meningkatnya kasus perkosaan di masyarakat.

Dalam pasal 289 KUHP mensyaratkan keharusan adanya persetujuan yang bukan istrinya disertai dengan ancaman kekerasan. Perkosaan ditandai dengan penetrasi penis kepada lubang vagina dalam hubungan seks disertai dengan ancaman dan kekerasan fisik terhadap diri korban oleh pelaku.

Menurut Ratna Batara Munti dalam artikel berjudul “Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas” menyatakan antara lain di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dikenal istilah pelecehan seksual. KUHP, menurutnya hanya mengenal istilah perbuatan cabul, yakni diatur di dalam Pasal 289 sampai dengan pasal 296 KUHP. Dengan demikian, unsur penting dari pelecehan seksual adalah adanya ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual.

Pelecehan seksual dapat dijerat dengan pasal percabulan, dalam hal ini terdapat bukti-bukti yang dirasa cukup. Untuk kasus terkait percabulan atau perkosaan, biasanya menggunakan salah satu alat buktinya berupa *Visum et Repertum*. Menurut “Kamus Hukum” oleh JCT Simongkir, Rudy T. Erwin dan JT Prasetyo, *Visum et Repertum* adalah surat keterangan/laporan dari seorang ahli mengenai hasil pemeriksaan terhadap sesuatu, misalnya terhadap mayat dan lain-lain dan ini dipergunakan untuk pembuktian di pengadilan.

Meninjau pada definisi di atas, maka *Visum et Repertum* dapat digunakan sebagai alat bukti surat, sebagaimana diatur dalam pasal 187 huruf c KUHAP:

“surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.”

Penggunaan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti, diatur juga dalam Pasal 133 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

“Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.”

Apabila visum memang tidak menunjukkan adanya tanda kekerasan, maka sebaiknya dicari alat bukti lain yang bisa membuktikan tindak pidana tersebut. Pada akhirnya, Hakim yang akan memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak berdasarkan pembuktian di pengadilan.

Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah perlindungan hukum bagi pelapor dalam tindak pidana kekerasan seksual. Dalam hal ini perlindungan hukum bagi si pelapor masih belum mencapai kepastian hukum. Dalam

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tercantum dalam pasal 5 ayat (1), saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

Peran saksi dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Hal ini memberikan efek kepada setiap keterangan saksi selalu mendapat perhatian yang sangat besar baik oleh pelaku hukum yang terlibat didalam persidangan maupun oleh masyarakat pemerhati hukum. Mengingat pentingnya perlindungan terhadap saksi maka pada tanggal 18 Juli 2006 dilahirkan Undnag-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban belum mengatur secara jelas mengenai Saksi Pelapor *Whistleblower*. Oleh karena itu, untuk menunjukkan komitmennya Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang bekerjasama di dalam tindak pidana tertentu.

Pada tanggal 30 Agustus 2019 di Palembang, Sumatera Selatan. Telah terjadi kekerasan Seksual yaitu Pemerkosaan terhadap Mahasiswi Universitas di Palembang. Yaitu pelaku yang bernama D alias Deo, Deo adalah Mahasiswa berjenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia adalah

seorang Mahasiswa merupakan pelaku terhadap tindak pidana kekerasan Seksual yang dimana korban bernama inisial S alias Shakira. Shakira adalah seroang Mahasiswi disalah satu Universitas di Palembang. Pelaku dijerat dengan pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.¹²

Dalam kasus ini terdapat 5 saksi termasuk saksi korban yang bernama Shakira seorang Mahasiswi berumur 16 Tahun. Pelaku dijerat pasal 76D KUHP jo Pasal 81 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

Adapun bunyi pasal 76D yaitu;

“setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan atau dengan orang lain.”

Dalam Kronologi kejadian Pelaku yang bernama Deo telah melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap korban sebanyak 5 (lima) kali berhubungan Intim dengan Korban. Dalam hal ini korban yang bernama Shakira diancam akan dibunuh apabila korban tidak memuaskan nafsu pelaku, korban sempat menolak namun korban ketakutan. Pada tanggal 30 Agustus 2019 korban dan pelaku tertangkap sedang berada di depan DPRD Kota Palembang samping Mall Palembang Icon, sebelumnya korban sempat berada

¹² Data Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan, No. BP/228/IX/2019/Reskrim

di Kampus bersama teman korban yang bernama Daffa dan Bagus di parkir lalu Pelaku tiba-tiba datang untuk menjemput paksa korban lalu dibawa ke Kayu Agung, sebelum pelaku membawa korban, Pelaku mengancam Daffa untuk tidak melaporkan kepada siapapun. Ketika sudah melakukan pengancaman kepada teman korban, korban dibawa oleh pelaku, dengan cepat Korban menelpon Temannya yang bernama Indah, Indah dengan cepat melaporkan hal ini kepada Dosen bersama teman Indah, lalu Dosen tersebut melaporkan kejadian penculikan ini ke Orang Tua korban. Korban dan Pelaku tertangkap sedang berada di depan DPRD Kota Palembang dan langsung di bawa ke Polresta Palembang.

Pasal 81 ayat (1), berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”

Pasal 81 ayat (2), berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”

Hal serupa terdapat kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur, korban dengan inisial A berumur 14 Tahun telah mengalami pelecehan terhadap seorang pria bernama Deki Firmansyah alias Diki berumur 26 Tahun. Deki melanggar pasal 76E KUHP Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-

Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.¹³

Dalam kronologi kejadian pada tanggal 26 November 2017, Deki awalnya mengajak A untuk membeli makan di salah satu pecel lele. Setelah menemani Deki alias Diki membeli makan. Korban diajak bercerita lalu mengajak saya ketempat sepi saat berada di tempat sepi pelaku menyuruh A untuk menonton film Porno kurang lebih dari satu menit. Deki langsung membuka celana A dan memegang kemaluan korban dan mengoral kemaluan korban. lalu pelaku menyuruh korban untuk menaikan celananya dan korban pergi meninggalkan pelaku.

Tidak sampai disana pelaku menyuruh A untuk melakukan pelecehan di belakang warung internet dan menyuruh korban melepaskan celana pelaku dan melakukan pencabulan selama 15 Menit. Setelah itu A menyuruh pelaku untuk berhenti dikarenakan takut akan ada temannya yang datang. Setelah A menaikan celana Pelaku mengancam A untuk jangan mengatakan kepada siapa-siapa. Dan pelaku juga membujuk dan merayu A dengan berkata “nanti saya belikan nasi kalau nurut”.

¹³ Data Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan, No: BP/331/XII/2017/Reskim

Setelah dari kejadian itu, Saksi Pelapor yang juga Ayah dari korban pencabulan dibawah umur. Melaporkan Deki aias Diki (pelaku) ke Kepolsek SU II Palembang untuk dimintai pertanggungjawaban.

Dalam kasus tersebut menjadi acuan terhadap kasus kekerasan seksual dan Perlindungan hukum bagi saksi pelapor belumlah mendapat kepastian hukum dikarenakan beberapa kasus diatas saksi pelapor mendapat ancaman dari pelaku atau kerabat pelaku. Dengan hal ini maka penulis menulis judul skripsi “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**”

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum saksi pelapor terhadap tindak pidana kekerasan seksual?
- b. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum kepada saksi pelapor terhadap tindak pidana kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah :

- a. untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan perlindungan hukum mengancam terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana kekerasan seksual
- b. untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana kekerasan seksual

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :

- a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis dan civitas mahasiswa lainnya untuk menambah wawasan dan pengetahuan dibagian Teori dan Praktis tentang perlindungan hukum terhadap Saksi Pelapor dalam tindak pidana kekerasan seksual.

2. Manfaat Praktis :

- a. diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang tindak pidana kekerasan seksual dan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor
- b. dengan dibuatnya skripsi ini penulis harap dapat memberikan masukan kepada pihak kepolisian dan masyarakat dalam kekerasan seksual dan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor.

E. Ruang Lingkup

Adapun mengenai ruang lingkup ini adalah membahas mengenai bentuk-bentuk pengaturan perlindungan hukum yang diterima oleh saksi pelapor dalam mengungkap fakta suatu tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Membahas mengenai perbandingan hukum antara negara Indonesia dengan negara luar,

yang meliputi konsep, regulasi atau pengaturan hukum mengenai perlindungan hukum yang diterima oleh saksi pelapor. Dalam hal ini ruang lingkup permasalahan yang diangkat adalah kasus kekerasan seksual terhadap korban berusia 16 Tahun terhadap pelaku berumur 22 Tahun yang terjadi di Palembang, Sumatera Selatan.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Sajipto Raharjo awal muncul teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno.¹⁴ Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai konsekuensi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban dari suatu kejahatan. Dalam hal ini penyusun menggunakan teori *victimologi*, secara etimologi,

¹⁴ Sajipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, hlm. 55

victimologi berasal dari kata “*victim*” yang berarti korban dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan.¹⁵

2. Teori Penegakan Hukum Pidana

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Sajipto Rahardjo.¹⁶ Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum menjadi kenyataan.

Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum tertelak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positif terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor ini mempunyai yang saling berkaitan dengan eratnya,

¹⁵ Bambang Waluyo, 2011, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.9

¹⁶ Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru, hlm.25

merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.¹⁷

Lebih lanjutnya kenapa dikatakan sebagai keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor tersebut, faktor ini mempunyai arti yang berkaitan dengan erat. Merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.¹⁸

G. Metode Penelitian

Metode mempunyai beberapa pengertian, yaitu logika dari penelitian ilmiah dan studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan c suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian.¹⁹ Metode penelitian merupakan logika dari penelitan ilmiah dan pembelajaran terhadap prosedur dan teknik penelitian.²⁰ Adapun metode yang digunakan penyusunan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, maka penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif-empiris. Yaitu dengan langsung kelapangan guna mengadakan penelitan pada obyek yang akan dibahas. Dan mengkaji bahan-bahan pustaka atau buku sebagai bahan utama. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif, yaitu

¹⁷ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Jukum*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm.6

¹⁸ *Ibid.*, hlm.7

¹⁹ Zainuddin Ali, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Bandung, hlm.17

²⁰ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI pers, Jakarta, hlm.6

penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang detail mungkin sifat suatu individu, keadaann dan gejala tertentu.²¹ Dengan menggunakan hukum empiris sebagai data pendukung data normatif maka diharapkan maka hukum tidak sekedar memberikan arti sebagai hukum positif tertulis saja, akan tetapi juga dapat memberikan makna sebagai sistem ajaran kenyataan.

Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup dimasyarakat. Adapun jenis penelitian ini terdapat tiga kateogori, yaitu;

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan ini adalah pendekatan sosiologis, dan pendekatan Undang-Undang, yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan logika-logika dan teori klasik maupun modern untuk menggambarkan pengaruh satu fenomena terhadap fenomena lain.²² Yaitu dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris. Studi pendekatan Undang-Undang, yaitu suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan

²¹ Sri Mamudji et al, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta, UI Pers, hlm.5

²² Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Penada Media, Jakarta, hlm.96

mengkaji peraturan perundang-undangan dan hal lain yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.²³

Adapun juga pendekatan penelitian yang digunakan adalah kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur dan kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur yang terjadi di Palembang, Sumatera Selatan.

c. Jenis Data dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif.

a. Jenis Data Primer

Jenis Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni data yang diperoleh untuk penulisan skripsi terhadap perlindungan terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana kekerasan seksual. Jenis data primer merupakan keterangan, pernyataan atau fakta yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan. Adapun yang termasuk dalam data primer dalam penelitian ini adalah tindak pidana kekerasan seksual dan perlindungan terhadap saksi pelapor. Data primer yang digunakan adalah kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual yang diperoleh dari Kepolisian Resor Kota Besar Palembang, yaitu:

²³ *Ibid*

- a. Data Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan, No: BP/331/XII/2017/Reskim
- b. Data Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan, No. BP/228/IX/2019/Reskrim

b. Jenis Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah data yang berasal dari sumber yang sudah tersedia, yaitu mencakup peraturan perundang-undangan dan hasil-hasil yang berwujud data yang diperoleh dari pihak Kepolisian, buku-buku mengenai perlindungan saksi pelapor, buku-buku mengenai kekerasan seksual yang berkaitan dengan penelitian empiris.

Adapun data studi melalui bahan hukum terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat.²⁴

Bahan hukum primer seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan data-data primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami data hukum primer, meliputi

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.13.

rancangan peraturan perundang-undangan. Hasil ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian.²⁵ Didalam penulisan skripsi ini, penulis juga menggunakan jurnal hukum, internet dan sumber hukum lainnya yang dianggap berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan penunjang yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁶

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian dalam skripsi ini dibagi menjadi dua, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang didukung dengan penelitian hukum normatif, maka data yang diutamakan tetap sebagai data primer atau data lapangan, data sekunder sifatnya pendukung atau pelengkap.²⁷

²⁵ Suratman dan Philips Dilah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm.67.

²⁶ *Ibid*, hlm.70

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tindakan Singkat*, Cet, Ketiga, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.56

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dalam penelitian ini menggunakan wawancara, dengan teknik wawancara berencana yaitu dengan menggunakan data pertanyaan sebagai pedoman untuk mengumpulkan data-data primer. Kemudian dikaitkan dengan buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas.²⁸

Adapun studi lapangan dalam penelitian yaitu:

a. Populasi

Dalam melakukan penelitian ini populasi yang digunakan adalah kumpulan data populasi yang didapat dari penelitian terhadap kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di wilayah Palembang.

b. Teknik sampel

Penetapan sampel penelitian dilakukan dengan cara *purposive sampling* atau penarikan sampel secara purposif. Penarikan sampel secara purposif merupakan cara penarikan sample yang dilakukan memilih subjek berdasarkan kiriteria spesifik yang ditetapkan peneliti.²⁹

²⁸ *Ibid, hlm.. 57*

²⁹ Soran, Ipengertian populasi dan sampel serta teknik sampling, diakses di www.pengertianku.net/2015/03/pengerian-populasi-dan-sampel-serta-teknik-smapling-.html. Pada tanggal 16 Oktober 2019

Penarikan sampel ini dilakukan dengan mengambil data kasus di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang

c. Sampel

Sampel yang digunakan adalah kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual yang diperoleh dari antara lain:

- a. Penegak hukum;
terdiri dari 2 (dua) Penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Palembang
- b. Korban atau saksi pelapor;
terdiri dari 2 (dua) Korban atau Saksi Pelapor di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang
- c. LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban);
terdiri dari 1 (satu) orang dari LPSK
- d. Advokat;
terdiri dari 1 (satu) Advokat yang pernah menangani kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual

e. Analisis Data

Bahan yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis bahan yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran, atau deskriptif dengan

kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya lebih mengutamakan mutu/kualitas dari bahan dan bukan kuantitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andika Legesan, *Korban Kejahatan Sebagai Salah Satu Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan*, penerbit Universitas Sam Ratulangi: Lex Crimen, 2012
- Atmasasmita, Romli, 1992, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama.
- Arief, Mansur, M., 2008, *Urgensi Perlindungan KORBAN KEJAHATAN Antara Norma dan Realita*, , Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004
- Darma M. Weda, 1996, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Deliyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty.
- Gosita, Arif, 1983, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan Edisi Pertama*, Jakarta, Akademika Pressindo.
- H.A.K. Moch. Anwar, 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus: Jilid I*, Bandung, alumni,
- Hadjon, M., Philipus, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT Bina Ilmu.
- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Iwan Setiawan, *Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia*, penerbit Fakultas Hukum:Universitas Galuh, 2018
- Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

- Kansil, CST., 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Lamintang, P.A.F., 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Made, Ni Kristiani D., 2014, *Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi*, Bali, Jurnal Magister Hukum Udayama.
- Mertokusumo, Soedikno, 2011, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Jogjakarta, Liberty.
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015
- Poernomo, Bambang, 2002, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Poerwadarminta, Wjs, 1961, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Rasjidi, Lili dan Wysa, Putra, LB, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rusdakarya.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Penada Media, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta. Kompas.
- , 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- , 1993, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Saling Berubah*, Jurnal Masalah Hukum.
- Sahetapy, J.E., 1983, *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner*, Surabaya, Sinar Wijaya.

Saleh, Roeslan 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru.

-----, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta, Aksara Baru.

-----, 1994, *Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politiea.

Setiono, 2004, *Rule of Law (Supermasi Hukum)*, Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI pers, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tindakan Singkat*, Cet, Ketiga, Rajawali Pers, Jakarta.

Satijpto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti.

Theo Huijber, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Cet. VIII*, Yogyakarta, Kanisius,

Wahid, Abdul, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung, Refika Aditama.

Widnyana, I, M, 2010, *Asas-Asas hukum Pidana*, Jakarta, PT. Fikahati Aneka.

Pewennei, Mulyanti dan Tomalili, Rahmanuddin, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta, Mitra Wecana Media.

Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, PT Eresco.

Zainuddin Ali, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Bandung.

Internet

Kasus Pemerkosaan dan Korupsi di Kota Bandung Meningkat, <https://regional.kompas.com/read/2017/12/29/07224841/2017-kasus-pemerkosaan-dan-korupsi-di-kota-bandung-meningkat?page=all>, di akses pada tanggal 26 September 2019 Diakses di <http://tesishukum.com>, pada tanggal 2 Januari 2020.

Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban, Komisi Nasional

Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, hlm. 33 diakses di https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/PP2_Perindungan%20Terhadap%20Saksi%20dan%20Korban.pdf, pada tanggal 2 Januari 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014